



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4351/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT CIKAMPEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1503);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/34/2018 tentang Balai sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT CIKAMPEK.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA : Uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator jabatan fungsional di lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4351/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI
KESEHATAN MATA MASYARAKAT
CIKAMPEK

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI,
TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL, DAN KETENTUAN
PENETAPAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT CIKAMPEK

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT CIKAMPEK

A. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek.
2. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek yang selanjutnya disebut BKMM Cikampek menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengamatan terhadap masalah kesehatan mata masyarakat;
 - c. pengelolaan pencegahan timbulnya gangguan kesehatan mata masyarakat;
 - d. pengelolaan pelayanan kesehatan mata masyarakat;
 - e. pengelolaan pemulihan dan peningkatan fungsi penglihatan;
 - f. pengelolaan rujukan kesehatan mata masyarakat;
 - g. peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan mata

- masyarakat di daerah binaan;
- i. pengelolaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan mata masyarakat;
 - j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - k. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan urusan administrasi BKMM Cikampek.

B. Pengelompokan Uraian Fungsi

Pengelompokan uraian fungsi BKMM Cikampek terdiri atas:

1. Kelompok substansi pelayanan kesehatan.

Kelompok substansi pelayanan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan mata masyarakat.

2. Kelompok substansi penunjang pelayanan kesehatan.

Kelompok substansi penunjang pelayanan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan penunjang pelayanan kesehatan mata masyarakat.

3. Kelompok substansi kemitraan.

Kelompok substansi kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, evaluasi pelaksanaan kemitraan, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan mata masyarakat serta bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan dan nonkesehatan.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT CIKAMPEK

1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT CIKAMPEK

1. Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
4. Koordinator jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala BKMM Cikampek melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
5. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
6. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002